



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Joko Purnomo Bin Sunardi**
Tempat lahir : Kotabumi
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 06 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP : Dusun Klombean, RT.02/RW.04, Desa Muntung, Kecamatan Candirito, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah,
Domisili : Perum Bulu Permai Residence Nomor 14, Desa Sido Kampir, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua, Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd., tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO PURNOMO bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO PURNOMO bin SUNARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A55 warna biru
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - Nomor telepon terpasang 082138371916;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA JOKO PURNOMO bin SUNARDI
 - 1 (satu) buah bember variasi terbuat dari besi stainless steel ;
DIKEMBALIKAN KEPADA KORBAN SENENG bin KODIR
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-
(Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ pleidoi secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleidoi/ pembelaannya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut;

DAKWAAN;

Bahwa Terdakwa JOKO PURNOMO bin SUNARDI pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di sebuah bengkel di Dusun Siwalan RT/RW : 03/02 Desa Tosari Kecamatan Brongsong Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid. Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi berkedudukan di Kabupaten Magelang, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 03.00 WIB saksi SUGIYARTO WIDODO bin HARJO WALUYO mengambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan yang berhak 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi L 300 Pick Up Tahun 2019 warna hitam nomor polisi AA-1944-NG milik saksi korban SENENG bin KODIR yang diparkir di halaman rumah;

Bahwa selanjutnya saksi SUGIYARTO mengirim video mobil Pick Up L300 milik saksi SENENG dan pada pokoknya terdakwa menawarkan mobil tersebut untuk dibeli terdakwa, karena sebelumnya terdakwa beberapa kali menjual mobil hasil mencuri kepada terdakwa, sekitar jam 09.00 WIB terdakwa dan saksi SUGIYARTO bertemu di bengkel dan terjadi kesepakatan harga terdakwa membeli mobil PickUp L300 tersebut dengan harga Rp32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah). selanjutnya terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada saksi AGUNG WIDODO bin DATIM (alm) seharga Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), oleh saksi AGUNG mobil tersebut dibongkar dan dijual dalam bentuk sparepart;

Bahwa terdakwa mengetahui atau sepatutnya menduga 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi L 300 Pick Up Tahun 2019 warna hitam nomor polisi AA-1944-NG milik saksi SENENG bin KODIR adalah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan, mengingat kendaraan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan harga jual atas kendaraan tersebut dibawah standar harga pasaran yang seharusnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi SENENG Bin KODIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di garasi mobil sebuah rumah tepatnya Dusun Clapar, Desa Kalijoso, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi yang dibeli seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang mengambilnya namun ketika bangun tidur dimana saksi melihat mobilnya telah hilang;
- Bahwa mobil tersebut diparkir di halaman samping rumahnya saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi KODIR bin TASLORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kehilangan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG miliknya anak saksi bernama saksi Seneng;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 wib bertempat di garasi mobil sebuah rumah tepatnya Dusun Clapar, Desa Kalijoso, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa mobil tersebut milik saksi yang dibeli seharga Rp. 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara orang mengambilnya namun ketika bangun tidur dimana saksi melihat mobilnya telah hilang;
- Bahwa mobil tersebut diparkir di halaman samping rumahnya saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pintu mobil dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya

3. Saksi SUGIYARTO WIDODO Bin HARJO WALUYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah mengambil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wib bertempat di garasi mobil sebuah rumah tepatnya Dusun Clapar, Desa Kalijoso, Kecamatan Widusari, Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan saksi Nur Aeni;
- Bahwa saksi bersama dengan Nur Aeni berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, No Pol 6018 QQ miliknya saksi dan sesampainya di lokasi saksi menuju ke garasi mobil tersebut sedangkan Nur Aeni menunggu di sepeda motor sambil mengawasi situasi;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk ke dalam mobil melalui pintu kanan yang tidak dikunci kemudian dengan menggunakan kunci Y beserta kunci modifikasi dari kantong saku jaket lalu saksi masukan kunci Y tersebut ke tempat kunci dan dengan cara menekan dan diputar agar bisa berfungsi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut berhasil dihidupkan kemudian saksi membawa mobil tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa namun tidak dijawab lalu saksi bersama dengan Nur Aeni langsung mengantarkan mobil tersebut ke bengkel tempat Terdakwa bekerja di Brangsong-Kendal;
 - Bahwa mobil tersebut dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) dan saksi berikan kepada Nur Aeni sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa saksi telah melakukan pengambilan mobil sebanyak 6 kali dan semua dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tahu kalau mobil yang dijual oleh saksi tersebut merupakan mobil curian;
 - Bahwa saksi mengambil mobil tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
4. **Saksi Agung Widodo Bin Datim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah membeli barang berupa sperpat mobil jenis Mitsubishi L 300 yang diduga dari hasi pencurian;
 - Bahwa saksi membeli sparepat mobil tersebut dari Terdakwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di sebuah gudang, Kecamatan Brongsing, Kabupaten Kendal;
 - Bahwa sparepat mobil yang dibeli oleh saksi berupa 4 (empat) buah felex beserta ban, 1 (satu) buah knalpot, 4 (empat) buah shockbreaker, 2 (dua) buah per depan, 2 (dua) buah cakram depan, 2 (dua) buah sayap bagian bawah, 2 (dua) As Roda, 1 (satu) As Baleg, 1 (satu) buah selongsong garden, 2 (dua) per belakang, 1 (satu) tangki solar, 1 (satu) buah transmisi dan beberapa pretelan mesin;
 - Bahwa saksi membeli sparepat tersebut seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dijual lagi oleh saksi;
 - Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa menawarkan sparepat mobil L300 di daerah Brongsong-Kendal sehingga saksi menuju ke lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat mobil mitsubishi jenis L300

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat sparepat dan terjadi kesepakatan harga dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli mobil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dari saksi Sugiyarto Widodo seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sugiyarto Widodo dan dikirim video mobil mitsubishi jenis L300 dengan mengatakan *"ini saya mempunyai L300 tahun muda, tak bawa ke gudang di Kendal, segera kesini"* dijawab oleh Terdakwa *"o ya"* kemudian saksi hubungi saksi Agung Widodo dengan mengatakan *"Gung ini ada kolongan/ sparepat eisapek tahun 19/20"* dijawab oleh saksi Agung Widodo *"ya tak kesitu"*;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib datang saksi Agung Widodo untuk melihat barang/ mobil tersebut dan disepakati seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian mobil tersebut langsung dibelah untuk di ambikan sparepatnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut untuk dijual kembali supaya memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/ saksi meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo A55 warna biru dengan nomor terpasang 082138371916;
- 1 (satu) buah bumper variasi terbuat dari besi stainless steel

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah membeli mobil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG, seharga Rp. 32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat kepemilikan kendaraan;
- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sugiyarto Widodo dan dikirim video mobil mitsubishi jenis L300 dengan mengatakan "*ini saya mempunyai L300 tahun muda, tak bawa ke gudang di Kendal, segera kesini*" dijawab oleh Terdakwa "*o ya*" kemudian saksi hubungi saksi Agung Widodo dengan mengatakan "*Gung ini ada kolongan/ sparepat eisapek tahun 19/20*" dijawab oleh saksi Agung Widodo "*ya tak kesitu*";
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib datang saksi Agung Widodo untuk melihat barang/ mobil tersebut dan disepakati seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian mobil tersebut langsung dibelah untuk di ambikan sparepatnya;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib datang saksi Agung Widodo untuk melihat barang/ mobil tersebut dan disepakati seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian mobil tersebut langsung dibelah untuk di ambikan sparepatnya;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut untuk dijual kembali supaya memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang";
3. Unsur "Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa **Joko Purnomo Bin Sunardi** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi pada diri terdakwa

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil mitsubishi jenis L300 dari saksi Sugiyarto Widodo dengan tanpa dilengkapi surat kepemilikan kendaraan dimana berawal pada sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sugiyarto Widodo dan dikirimkan video mobil mitsubishi jenis L300 dengan mengatakan *"ini saya mempunyai L300 tahun muda, tak bawa ke gudang di Kendal, segera kesini"* dijawab oleh Terdakwa *"o ya"* kemudian saksi hubungi saksi Agung Widodo dengan mengatakan *"Gung ini ada kolongan/ sparepat eisapek tahun 19/20"* dijawab oleh saksi Agung Widodo *"ya tak kesitu"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib datang saksi Agung Widodo untuk melihat barang/ mobil tersebut dan disepakati seharga Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian mobil tersebut langsung dibelah untuk di ambikan sparepatnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli mobil tersebut untuk dijual kembali supaya memperoleh keuntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi, maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa mobil merk Mitsubishi jenis L 300 warna hitam, No Pol AA 1944 NG tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dimana Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tanpa dilengkapi dokumen (STNK dan BPKB) dan benar mobil tersebut merupakan milik saksi SENENG Bin KODIR yang hilang serta oleh saksi Sugiyarto Widodo mobil milik saksi SENENG Bin KODIR diambil dan kemudian dijual secara ilegal, maka dengan demikian unsur yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan jenis rutan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan cukup dan sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A55 warna biru adalah digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi membeli mobil dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa nomor telepon terpasang 082138371916 adalah miliknya Terdakwa JOKO PURNOMO Bin SUNARDI maka dikembalikan kepada Terdakwa JOKO PURNOMO Bin SUNARDI



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bemper variasi terbuat dari besi stainless steel adalah miliknya Saksi SENENG Bin KODIR maka Dikembalikan kepada Saksi SENENG Bin KODIR

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pembedaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Mengingat Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Purnomo Bin Sunardi** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A55 warna biru
Dirampas Untuk Negara.
 - Nomor telepon terpasang 082138371916;
Dikembalikan Kepada Terdakwa JOKO PURNOMO Bin SUNARDI
 - 1 (satu) buah bemper variasi terbuat dari besi stainless steel
Dikembalikan Kepada Saksi SENENG Bin KODIR
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 09 November 2023, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.